

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dan strategis sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, sebagaimana tercermin dari kontribusi dominannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Lebih dari sekadar entitas bisnis, UMKM berperan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi inklusif, distribusi pendapatan yang adil, dan penciptaan lapangan kerja di berbagai wilayah kepulauan, terutama saat menghadapi hambatan fundamental seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan proses digitalisasi.

Dari perspektif makroekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan fundamental dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM yang dipublikasikan melalui siaran pers Kemenko PMK menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sekaligus menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja nasional (Kemenko PMK, 2023). Angka ini menggambarkan bahwa sebagian besar aktivitas produksi dan konsumsi nasional digerakkan oleh unit-unit usaha berskala kecil dan menengah, yang secara agregat memiliki pengaruh ekonomi jauh lebih besar dibandingkan perusahaan besar. Konsistensi data ini diperkuat oleh publikasi akademik antara lain Asikin (2023) dalam *Defense Journal* (Shohibboniawan Wahyudi et al., 2024) menegaskan kontribusi UMKM terhadap PDB berada pada angka 60,5%, sehingga menempatkan sektor ini sebagai tulang punggung struktur ekonomi Indonesia. Dengan demikian, kemampuan UMKM dalam mempertahankan daya serap tenaga kerja, memperluas basis produksi domestik, serta mendukung pemerataan ekonomi menjadikan sektor ini krusial dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional menghadapi tekanan global maupun dinamika pasar domestik.

Berangkat dari peran strategis UMKM dalam struktur perekonomian nasional, perhatian terhadap usaha mikro menjadi semakin penting karena segmen

ini merupakan bagian terbesar dari pelaku usaha di Indonesia dan memiliki karakteristik yang paling rentan terhadap berbagai keterbatasan struktural. Usaha mikro umumnya dijalankan dalam skala rumah tangga dengan modal terbatas, kapasitas produksi yang kecil, serta tingkat manajemen usaha yang masih sederhana. Kondisi tersebut membuat usaha mikro sering menghadapi hambatan dalam hal peningkatan skala usaha, akses pasar, dan penguatan daya saing, meskipun jumlahnya sangat dominan dalam struktur UMKM secara keseluruhan.

Kota Bandung menjadi salah satu wilayah terdepan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan sektor UMKM. Dengan kepadatan penduduk perkotaan yang tinggi dan budaya kewirausahaan yang kuat, kota ini sering disebut sebagai kota kreatif yang mejadi indikator utama inovasi regional di Indonesia (Rachman dan Nugraha, 2023). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung untuk tahun 2025, terdapat 12.366 unit UMKM dengan berbagai jenis usaha yang mencakup kuliner, fashion, kerajinan, digital, dan berbagai industry kreatif lainnya. Jumlah ini mencerminkan potensi besar UMKM dalam memeperkuat ekonomi regional dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Kota Bandung Tahun 2016-2025

NO.	Tahun	Jumlah UMKM
1	2016	5262
2	2017	150
3	2018	527
4	2019	360
5	2020	267
6	2021	1847
7	2022	722
8	2023	1003
9	2024	1079
10	2025	1147
TOTAL		12.366

Sumber: *sirkuit.bandung.go.id*, (2026).

Dari data di atas, terlihat meskipun jumlah UMKM berfluktuasi dalam seputuh tahun terakhir, kontribusinya terhadap ekonomi lokal tetap signifikan. UMKM menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama pada masa krisis ekonomi global. Kota Bandung juga menjadi kota dengan kepadatan wirausaha tertinggi di Jawa Barat, memeperkuat reputasinya sebagai laboratorium inovasi ekonomi berbasis kreativitas.

Dari sisi karakteristik usaha, sector usaha mikro di Kota Bandung didominasi oleh beberapa jenis usaha utama. Pada tahun 2023, sector kuliner menempati posisi tertinggi dengan jumlah 4.024 unit, diikuti oleh sector perdagangan sebanyak 1.598 unit, fashion sebesar 1.516 unit, jasa sebesar 991 unit, serta kerajinan (*handicraft*) sebanyak 664 unit. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha mikro di Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh sector berbagai konsumsi dan ekonomi kreatif, yang sejalan dengan karakteristik kota sebagai pusat pariwisata dan industry kreatif.

Tabel 1.2
Jumlah UMKM Per Kecamatan Kota Bandung 2023-2025

No.	Kecamatan	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Andir	315	344	385
2	Antapani	311	343	387
3	Arcamanik	345	390	429
4	Astana anyar	270	298	348
5	Babakan Ciparay	289	311	349
6	Bandung Kidul	228	268	301
7	Bandung Kulon	284	331	365
8	Bandung Wetan	259	295	327
9	Batununggal	412	456	503
10	Bojongloa Kaler	311	343	380
11	Bojongloa Kidul	433	478	518
12	Buah Batu	438	486	529
13	Cibeunying Kaler	366	406	438
14	Cibeunying Kidul	392	427	462
15	Cibiru	353	387	417
16	Cicendo	308	347	395
17	Cidadap	199	240	279
18	Cinambo	132	132	191
19	Coblong	771	810	857
20	Gedebage	212	253	291

21	Kiaracondong	378	404	449
22	Lengkong	359	401	436
23	Mandala Jati	187	218	252
24	Panyileukan	200	228	270
25	Rancasari	383	426	463
26	Regol	380	414	449
27	Sukajadi	433	462	496
28	Sukasari	302	337	379
29	Sumur Bandung	228	257	292
30	Ujungberung	297	338	378
TOTAL		9775	10.930	12.015

Sumber: *sirkuit.bandung.go.id*, (2026).

Berdasarkan data diatas, jumlah UMKM di Kota Bandung mengalami peningkatan di hampir seluruh kecamatan selama periode 2023–2025, yang mencerminkan pertumbuhan positif sektor ekonomi lokal sekaligus menunjukkan kontribusi yang bervariasi antarwilayah. Kecamatan Coblong menempati posisi tertinggi dengan 857 unit UMKM pada tahun 2025, diikuti oleh Buah Batu sebanyak 529 unit, serta Bojongloa Kidul dan Sukajadi masing-masing 518 dan 496 unit, yang menggambarkan konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah dengan infrastruktur, akses pasar, dan budaya wirausaha yang lebih maju. Sebaliknya, kecamatan seperti Cinambo, Mandala Jati, dan Panyileukan mencatat jumlah UMKM yang relatif rendah, menandakan perlunya penguatan kebijakan pemberdayaan berbasis wilayah untuk mendorong pemerataan kegiatan ekonomi di kawasan pinggiran. Secara umum, pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Bandung masih terkonsentrasi di wilayah pusat kota dan sekitarnya, sehingga intervensi kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif diperlukan agar potensi ekonomi di seluruh kecamatan dapat berkembang secara seimbang dan berkelanjutan.

Di Kota Bandung, dinamika usaha mikro menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan meningkatnya aktivitas kewirausahaan masyarakat. Namun, di balik perkembangan tersebut, masih terdapat kesenjangan dalam hal pemberdayaan yang merata di seluruh wilayah kecamatan. Sebagian pelaku usaha mikro belum sepenuhnya

tersentuh oleh program-program pemerintah, terutama dalam aspek pendampingan, fasilitasi legalitas usaha, serta akses terhadap program penguatan kapasitas.

Tabel 1.3
Jumlah Usaha Mikro 2022-2025

NO.	Tahun	Jumlah UMKM
1	2022	8.684
2	2023	9.686
3	2024	10.916
4	2025	12.124
TOTAL		41.410

Sumber: *opendata.bandung.go.id*, (2026).

Berdasarkan data Open Data Kota Bandung, jumlah usaha mikro mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebanyak 8.684 unit pada tahun 2022, meningkat menjadi 9.686 unit pada tahun 2023, kemudian 10.916 unit pada tahun 2024, dan mencapai 12.124 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Sector usaha mikro terus berkembang dan menjadi fondasi utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 1. 4
Jenis Usaha Mikro Per Kecamatan Kota Bandung

Kecamatan	Jenis Usaha					
	Fashion	Handicraft	Jasa	Kuliner	Lainnya	Perdagangan
ANDIR	133	48	34	88	41	21
ANTAPANI	58	24	31	180	18	99
ARCAMANIK	82	22	34	208	30	48
ASTANA ANYAR	54	30	50	241	35	54
BABAKAN CIPARAY	45	22	38	193	21	58
BANDUNG KIDUL	57	22	20	169	16	81
BANDUNG KULON	47	12	42	121	26	69
BANDUNG WETAN	56	19	27	196	30	76
BATUNUNGGAL	24	32	23	184	24	59
BOJONGLOA KALER	96	28	44	251	72	60
BOJONGLOA KIDUL	67	33	20	186	16	75
BUAHBATU	117	26	59	198	27	131
CIBEUNYING KALER	101	40	45	275	59	55
CIBEUNYING KIDUL	76	33	36	209	57	43
CIBIRU	75	42	43	238	39	57
CICENDO	64	28	44	201	26	57
CIDADAP	53	33	50	217	20	37
CINAMBO	39	21	34	152	12	38
COBLONG	25	12	20	82	9	48

Kecamatan	Jenis Usaha					
	Fashion	Handicraft	Jasa	Kuliner	Lainnya	Perdagangan
COBLONG	100	52	52	396	57	239
GEDEBAGE	48	12	23	178	13	43
KIARACONDONG	84	21	68	201	46	61
LENGKONG	83	38	52	223	23	53
MANDALAJATI	33	16	36	131	30	26
PANYILEUKAN	35	16	39	135	16	35
RANCASARI	68	22	45	227	47	65
REGOL	76	19	36	227	26	79
SUKAJADI	56	53	39	247	27	105
SUKASARI	41	32	42	219	26	37
SUMUR BANDUNG	40	19	20	148	32	50
UJUNGBERUNG	56	24	33	194	44	59
TOTAL	1.989	851	1.179	6.115	2.018	965

Berdasarkan data jenis usaha mikro per kecamatan, sektor kuliner mendominasi aktivitas usaha mikro di Kota Bandung dengan proporsi 40,9%, diikuti sektor fesyen 16%, jasa 10,1%, dan kerajinan 6,7%. Dominasi sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi kreatif Kota Bandung. Namun besarnya jumlah usaha mikro tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas usaha secara merata sehingga diperlukan kebijakan pemberdayaan yang efektif.

Namun di balik potensi tersebut, pelaku usaha mikro Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya tingkat digitalisasi, penndataan yang belum optimal, serta daya saing yang masih lemah. Kondisi ini menandakan perlunya tata kelola kebijakan publik yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan sektor ini, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang *Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro*. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui fasilitasi permodalan, pelatihan, promosi, serta digitalisasi pemasaran. Selain itu, Peraturan Wali Kota (Perwalkot) Nomor 61 Tahun 2022 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung* memperjelas peran kelembagaan Diskop UKM

dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di tingkat lokal.

Kedua regulasi daerah tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi bersinergi dengan kebijakan nasional yang menjadi landasan hukum penting dalam pengembangan usaha mikro di Indonesia. Regulasi nasional tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro*. Keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah ini menegaskan bahwa pemberdayaan usaha mikro harus dilakukan secara sistematis, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi antara berbagai level pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan sejumlah program strategis, seperti Program Sirkuit Bandung sebuah platform digital yang mengintegrasikan pelatihan, promosi, dan layanan akses pasar bagi pelaku usaha mikro. Serta Program Patrakomala, yang berfungsi sebagai ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif dalam promosi dan pengembangan usaha. Kedua program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital usaha mikro melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif lintas sektor.

Meskipun pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan usaha mikro, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan yang masih ditemukan adalah rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pelaku usaha mikro. NIB merupakan bentuk legalitas usaha yang penting karena menjadi syarat bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah, seperti bantuan permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, serta kemudahan dalam pengembangan pasar. Namun demikian, masih terdapat banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki NIB. Kondisi tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.4 yang memuat pemberitaan mengenai masih banyaknya pelaku UMKM di Kota Bandung yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha. Fenomena ini menunjukkan bahwa

upaya fasilitasi dan sosialisasi legalitas usaha yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha mikro. Rendahnya kepemilikan NIB tidak hanya mencerminkan masih terbatasnya akses pelaku usaha terhadap layanan perizinan, tetapi juga berpotensi menghambat efektivitas program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Gambar 1. 2

Berita Rendahnya Kepemilikan NIB di Kota Bandung



Sumber: Jabarekspres.com, 7 Januari 2022.

Berdasarkan Gambar diatas, masih banyak pelaku UMKM di Kota Bandung yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam aspek legalisasi usaha belum sepenuhnya berjalan optimal. Padahal, legalitas usaha merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro karena berkaitan dengan akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta berbagai program pengembangan usaha yang disediakan pemerintah. Rendahnya kepemilikan NIB menjadi indikasi adanya tantangan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro, khususnya pada aspek komunikasi, sosialisasi, dan fasilitasi kepada pelaku usaha.

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan program pendampingan usaha mikro sejak tahun 2016. Program tersebut mencakup pembinaan kewirausahaan, fasilitasi legalitas usaha, akses permodalan, dan pemasaran digital. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, sekitar 9.000 pelaku usaha telah mendapatkan pendampingan dan sekitar 2.000 pelaku berhasil naik kelas setelah mengikuti program tersebut. Namun

demikian, jumlah tersebut menunjukkan bahwa pendampingan belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha mikro yang ada di Kota Bandung.

Gambar 1. 3

Program Pendampingan UMKM Kota Bandung



Sumber: ANTARA, 20 Juni 2023

Gambar diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah berupaya meningkatkan kapasitas usaha mikro melalui program pendampingan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan pendampingan masih belum mencakup seluruh pelaku usaha mikro di Kota Bandung. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya dan jangkauan implementasi kebijakan masih perlu ditingkatkan agar tujuan pemberdayaan usaha mikro dapat tercapai secara optimal.

Di sisi lain, sebaran usaha mikro antar kecamatan di Kota Bandung menunjukkan ketimpangan yang cukup besar, di mana Kecamatan Bandung Kulon memiliki 1.422 UMKM, sedangkan Kecamatan Cidadap hanya memiliki 95 UMKM. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hasil implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kota Bandung.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 merupakan regulasi yang relatif baru dalam mengatur kemudahan, pemberdayaan, pengembangan, pengawasan, dan perlindungan koperasi serta usaha mikro. Sebagai regulasi yang masih baru, efektivitas implementasinya perlu dikaji untuk mengetahui sejauh

mana tujuan kebijakan telah tercapai serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III (1980), yang menyoroti empat variabel kunci keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Berdasarkan teori ini, kegagalan implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan komunikasi antar pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan (Edwards, 1980; Winarno, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasinya di lapangan. Walaupun pemerintah telah memiliki kerangka regulasi yang komprehensif dan berbagai inovasi program, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjawab tantangan faktual yang dihadapi pelaku usaha mikro, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan legalitas usaha, jangkauan pendampingan, pemanfaatan teknologi digital, dan ketimpangan persebaran usaha mikro menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro masih memerlukan perhatian dan evaluasi lebih lanjut agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang *Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro* dalam pemberdayaan usaha mikro dijalankan, sejauh mana efektivitas pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatannya. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris tentang dinamika tata kelola kebijakan publik di tingkat daerah, khususnya dalam konteks desentralisasi dan inovasi kebijakan daerah.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Pemberdayaan Usaha Mikro” perlu dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kebijakan Pemerintah Kota

Bandung dirumuskan dan diimplementasikan dalam upaya pemberdayaan usaha mikro, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edwards III. Penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 dalam pemberdayaan usaha mikro masih relatif terbatas, mengingat peraturan tersebut merupakan regulasi yang baru diberlakukan sehingga belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian akademik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Masih rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Sebagian pelaku usahamikro yang mengindikasi belum optimalnya sosialisasi dan komunikasi kebijakan terkait legalitas usaha.
2. Program pendampingan usaha mikro belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha, yang menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya pelaksana dan jangkauan pelayanan.
3. Rendahnya pemanfaatan teknologi digital oleh Sebagian pelaku usaha mikro menunjukkan masih terbatasnya dukungan sumber daya, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun akses informasi.
4. Belum meratanya perkembangan usaha mikro antar kecamatan di Kota Bandung mengindikasikan masih adanya tantangan dalam koordinasi dan pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro secara merata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan Perda No. 8 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan usaha mikro?
2. Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di

Kota Bandung ?

3. Bagaimana disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan terhadap implementasi program pemberdayaan usaha mikro di Kota Bandung ?
4. Bagaimana struktur birokrasi memengaruhi efektifitas implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kota Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketersediaan serta pemanfaatan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan terhadap implementasi program pemberdayaan usaha mikro di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kota Bandung.

Tujuan-tujuan di atas bersifat objektif dan operasional, masing-masing akan menjadi pemandu bagi pengumpulan data, penyusunan instrumen wawancara, serta kerangka analisis kualitatif deskriptif dalam penelitian ini.

E. Kegunaan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi signifikan pada pengembangan Administrasi Publik dan Kebijakan Publik Daerah. Kontribusi utamanya adalah memperkaya literatur implementasi kebijakan daerah, khususnya terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat dan usaha mikro. Selain itu, penelitian ini bertujuan menguatkan teori implementasi George C. Edwards III (1980)

dengan menelaah peran komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam konteks empiris daerah. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian lanjutan yang mengkaji kebijakan publik, tata kelola pemerintahan daerah, serta pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang proses perumusan dan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pemberdayaan usaha mikro. Selain itu, penelitian ini memperkaya pengalaman analitis peneliti dalam menerapkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III pada kasus nyata di Kota Bandung.
- b. Bagi Pemerintah Kota Bandung Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha mikro. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperbaiki koordinasi antarinstansi, optimalisasi sumber daya, serta memperkuat ekosistem kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendukung lainnya.
- c. Bagi Masyarakat dan pelaku usaha mikro diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, mengenai bentuk dukungan kebijakan yang disediakan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta memperkuat kemandirian dan daya saing usaha mikro di tingkat lokal.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual adalah sebuah sistem pemikiran yang mendefinisikan hubungan antara konsep-konsep kunci, yang dibangun dari teori dan penelitian

yang relevan untuk memandu investigasi empiris (Jabareen, 2009) Kerangka ini sering kali divisualisasikan dalam bentuk diagram atau model konseptual guna memperjelas alur pemikiran penelitian. Kerangka berpikir penelitian ini dibangun berdasarkan anggapan dasar bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses dinamis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pelaksana, yang kemudian diterapkan dalam konteks Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Perda No. 8 Tahun 2023).

Untuk menjelaskan alur berpikir penelitian, kerangka ini dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu *input*, proses, dan *output*.

Input penelitian ini mencakup unsur kebijakan yang menjadi titik awal analisis. Input utama adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro. Input ini menyediakan mandat hukum, tujuan kebijakan, serta target-target yang ditetapkan (fasilitasi permodalan, pelatihan, digitalisasi), yang menjadi basis evaluasi kinerja implementasi. Meskipun didukung oleh fondasi yang solid, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan nyata, seperti keterbatasan data usaha mikro yang terintegrasi, koordinasi yang lemah antarlembaga pelaksana, serta kekurangan tenaga manusia. Di samping itu, elemen penting dalam tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) belum sepenuhnya optimal, yang terlihat dari partisipasi aktor non-pemerintah dalam model Pentahelix (lembaga keuangan, akademisi, komunitas, dan media) yang belum berjalan lancar. Gabungan antara kerangka kebijakan resmi dan rintangan operasional ini memengaruhi efektivitas program pemberdayaan yang masih tidak merata di seluruh wilayah Kota Bandung, sehingga menjadi fokus utama dalam analisis.


Lalu pada tahap proses, penelitian ini menggunakan kerangka teori Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (1980) yang berfokus pada empat variabel penentu keberhasilan implementasi dalam suatu organisasi publik. Keempat dimensi tersebut meliputi: (1) Komunikasi, yang menilai sejauh mana kejelasan, konsistensi, dan ketepatan transmisi informasi kebijakan (Perda No. 8 Tahun 2023) disebarluaskan dan dipahami oleh pelaksana dan sasaran (Edwards III

dalam Subarsono, 2011); (2) Sumber Daya, yang menganalisis ketersediaan dan kecukupan alokasi anggaran, kompetensi aparatur, serta sarana prasarana penunjang program; (3) Disposisi atau Sikap Pelaksana, yang mencerminkan tingkat komitmen, motivasi, dan responsivitas aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan (Edwards III dalam Agustino, 2016); dan

(4) Struktur Birokrasi, yang meneliti mekanisme koordinasi, kejelasan SOP, dan pembagian tugas antarinstansi pemerintah kota terkait. Proses analisis ini berfokus pada dinamika interaksi antarvariabel tersebut dalam pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro. Dari proses tersebut diharapkan dihasilkan *output* yang terukur dan bersifat multi- dimensi. Keluaran utama adalah Penilaian Kinerja Implementasi Perda No. 8 Tahun 2023, yang terwujud dalam: (1) Penilaian komprehensif atas efektivitas program fasilitasi dan perlindungan usaha mikro; (2) Identifikasi terhadap variabel implementasi (Edwards III) yang paling dominan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program; serta (3) Rekomendasi kebijakan praktis yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja implementasi dan memperkuat kapasitas serta kemandirian pelaku UMKM di Kota Bandung. *Output* ini berfungsi sebagai umpan balik untuk siklus kebijakan selanjutnya.



Gambar 1. 4
Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah Peneliti, 2026